



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari auditan terlebih lagi dari masyarakat, maka Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir menyelenggarakan kewenangan dibidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan daerah oleh perangkat daerah, berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan professional tugasnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir dituntut jujur, berdedikasi, bertanggung jawab dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk terselenggaranya optimalisasi peran dan fungsi pengawasan, perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M/PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah....

2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Auditor, Pengawasan Pemerintah dan Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lahat yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;
7. Audit adalah objek yang diaudit/ diperiksa;
8. Kode Etik APIP adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi dilingkungan Inspektorat kabupaten Ogan Komering Ilir yang senantiasa harus dipatuhi oleh auditor Pengawas Pemerintah dan Auditor kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkan Kode Etik APIP adalah membentuk jati diri Auditor, pengawas Pemerintah dan auditor kepegawaian Inspektorat guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik APIP adalah

- a. Melindungi para Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memotivasi pengembangan profesi Auditor, Pegawai Pemerintah dan Auditor kepegawaian secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
- d. Memastikan bahwa menjadi seorang Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- e. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
- f. Mewujudkan Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian yang akutebel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
- g. Menumbuhkan kepercayaan diri auditor, pengawas pemerintah dan Auditor Kepegawaian dan Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan tugas Auditor;
- h. Mengevaluasi perilaku Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian oleh atasan APIP.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik Pejabat dan auditor terkait yang melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah.

BAB III....

BAB III
OBJEK KODE ETIK
Pasal 5

Kode Etik di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk Auditor, pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian sebagaimana pada Pasal 1 angka 6.

Pasal 6
HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

Pasal 7
HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN

Dalam hubungan dengan auditan, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

BAB IV
KODE ETIK
Pasal 8

(1) Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat wajib memenuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

- a. Integritas
Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambil keputusan yang handal .
- b. Objektivitas
Yaitu harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan, professional dalam menggumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak diperbaharui oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- c. Kerahasiaan
Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh Peraturan Perundang – Undangan.
- d. Kompetensi
Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

(2) Auditor, pengawas....

(2) Auditor, pengawas Pemerintah dan auditor Kepegawaian wajib memenuhi aturan perilaku sebagai berikut:

a. Integritas

1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. Mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan mengungkapkan hal yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;
4. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
5. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
6. Taat hukum;
7. Menjaga citra, mendukung visi misi organisasi;
8. Tidak menjadi kegiatan ilegal atau mengikatkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
9. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/ audit;
10. Saling mengingatkan membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor dan PNS tertentu.

b. Obyektivitas

1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan - kegiatan yang diperiksa/ audit;
2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang memungkinkan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara fakta maupun penampilan;
4. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
5. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui;
6. Menolak suatu pemberian dari auditan yang berkaitan dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan

1. Secara berhati-hati menggunakan atau menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/ audit;
2. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

d. Kompetensi

1. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
2. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;

3. Menolak untuk....

3. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
4. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja;
5. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.

BAB V
PENGADUAN
Pasal 9

- (1) Pengaduan atas penyelenggaraan/ penyimpangan yang dilakukan oleh auditor, pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan alasan-alasan dan atau data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), Inspektur dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi;
- (4) Anggota Badan Kehormatan profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 10

Auditor, Pengawasan Pemerintah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir dilarang :

- a. Menyalahgunakan kewenangannya;
- b. Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. Menggunakan informasi/ data yang bersifat rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang akan diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- e. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan;
- f. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.
- g. Memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 11

- (1) Auditor, Pengawasan Pemerintah dan Auditor Kepegawaian yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan kehormatan Profesi;
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan kehormatan Profesi antara lain berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Usulan pemberhentian dari tim pemeriksa/audit;
 - c. Tidak diberi penugasan pemeriksaan/ audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR. 32